

MENAKAR “GEN” HUKUM INDONESIA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

by Ilham Yuli Isdiyanto .

Submission date: 05-Apr-2023 06:26PM (UTC+0800)

Submission ID: 2056493505

File name: MENAKAR_GEN_HUKUM_INDONESIA_SEBAGAI_DASAR_PEMBANGUNAN.pdf (327.41K)

Word count: 9538

Character count: 60759

MENAKAR “GEN” HUKUM INDONESIA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

55

Ilham Yuli Isdiyanto *

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
 Korespondensi: ilham.isdiyanto@law.uad.ac.id
 Naskah dikirim: 23 Juli 2018
 Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 September 2018

Abstract

This research takes a new term called “legal gene” to explain the historical map hereditary about legal model in Indonesia. The legal gene thinking method then combined with historical-normative method so that the prescriptive element can be obtained as the final result from this research. The final result concluded that the study of legal gene in Indonesia is still far from perfect, especially legal gene study which more systematic and comprehensive since kingdom period, colonial, until Indonesian Republic period. Things get more severe because the Government seems not serious taking this matter, thus the aftermath is the discourse and national legal development efforts always spinning around and not comprehensive. Furthermore, Common Law as the wealth of the nation often ignored even though Common Law is a good legal gene as a foundation to developing National Law. As an advice, Government needs to do more serious, systematic, and comprehensive efforts to conduct research and studies about legal gene in Indonesia thus becoming the main ingredient for national legal development. This is more urgent when Indonesia also entered the fourth industrial revolution / Industry 4.0.

Keywords: Legal Gene, Legal Development, Legal History, Common Law

Abstrak

Kajian ini mengambil istilah baru “gen hukum” untuk menjelaskan tentang peta kesejarahan secara turun menurun atas model hukum di Indonesia. Metode berpikir gen tersebut kemudian dipadukan dengan metode historis-normatif sehingga bisa diperoleh unsur preskriptif sebagai hasil akhir dari kajian ini. Hasilnya adalah penelusuran gen hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, terutama kajian gen hukum yang lebih sistematis dan komprehensif sejak era kerajaan, kolonial, hingga era Republik Indonesia. Hal ini semakin diperparah karena Pemerintah tidak serius menangani persoalan ini, akibatnya adalah wacana dan upaya pembangunan hukum nasional selalu berputar-putar dan tidak komprehensif. Selain itu, hukum Adat sebagai kekayaan bangsa Indonesia sering diabaikan padahal merupakan gen hukum yang sangat baik jika digunakan untuk dasar pembangunan hukum nasional. Sarannya pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius, sistematis, dan komprehensif untuk melakukan penelitian dan kajian terkait gen hukum Indonesia sehingga menjadi bahan utama pembangunan hukum nasional. Hal ini semakin mendesak di kala Indonesia juga sudah ikut masuk pada era industri 4.0.

Kata Kunci: Gen Hukum, Pembangunan Hukum, Sejarah Hukum, Hukum Adat.

36

Tersedia versi daring: <http://jhp.ui.ac.id>
 DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>

I. Pendahuluan

Pada masa Orde Baru, wacana pembangunan hukum hampir sama kuatnya dengan pembangunan ekonomi. Keduanya seakan bersinergi dalam keinginan untuk saling mengisi dan menopang, pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi tidak akan bisa diisi tanpa ada kemajuan di bidang hukum sebagai sumber aturan dan ketertiban sosial. Salah satu eksponen hukum yang cukup vokal adalah Mochtar Kusumaatmadja yang dengan mudahnya mengambil konsep Roscoe Pound tentang “*law as a tool of social engineering*”. Oleh Mochtar Kusumaatmadja ajaran Roscoe Pound ini kemudian diperhalus menjadi “hukum sebagai alat pembangunan” dengan menyatakan ‘peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur’.¹

Wacana hukum dan pembangunan yang menggema di awal era orde baru sebagai langkah awal menuju kedigdayaan hukum dan ekonomi nasional tidak lepas dari berbagai kritik, Satjipto Rahardjo bahkan menyindir wacana “hukum dan pembangunan” sebaiknya disempurnakan lebih aktif dan realistis menjadi “hukum dan pertolongan terhadap penderitaan rakyat”.² Tentu kritik Satjipto Rahardjo sungguh beralasan mengingat sebenarnya wacana pembangunan hukum nasional sendiri sangat abstrak dimana usaha-usaha yang realistis kearah itu yang cukup serius masih sangat minim. Terutama, selama ini ada satu hal yang terlupa dalam rangka pembangunan hukum nasional yakni “peta pembangunan hukum” yang sulit dibuat namun sangat mendasar karena tanpanya sangat sulit menentukan posisi hukum dalam pembangunan.³

Selain Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo banyak sekali sebenarnya para eksponen hukum nasional sejak Indonesia merdeka mencoba membuat kajian terkait pembangunan hukum nasional, seperti Sunaryati Hartono yang mencoba mengembangkan asas bhineka tunggal ika sebagai asas pembangunan hukum nasional, Hazairin dengan dasar kesusilaan, Koesnoe dengan dasar hukum adat dan memperkenalkan konsep hukum *hybrid*, dan Satjipto Rahardjo melakukan terobosan dengan mengembangkan hukum progresif.

Pembangunan hukum membutuhkan pondasi yang kuat, dan tidak ada pondasi paling kuat selain pondasi sejarah itu sendiri, seperti yang sering dikumandangkan oleh Soekarno ‘jangan sekali-sekali melupakan sejarah’. Dalam konteks tertentu, sejarah bahkan menjadi ‘dogma’ untuk melegitimasi sesuatu hal, sehingga ikatan sejarah bisa menjadi suatu ikatan mutlak yang bersifat metafisika dan menjadi pedoman dalam menentukan sesuatu. Mahzab von Savigny menyebut rentetan sejarah yang saling berkesinambungan ini sebagai *volksgeist* (jiwa bangsa) dimana pandangan inilah yang melatarbelakangi berkembangnya para ahli hukum adat awal seperti van Vollenhoven, Ter Haar, maupun Holleman. Sayangnya *volksgeist* atau jiwa

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulisan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M.*, ed. (Ed.). Otje Salman dan Eddy Damian (Bandung: PT Alumni, 2006). hal. 19

²Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hal. 37

³ *ibid.* hal. 14

bangsa ini harus dilacak runtutan kesejarahannya, sehingga dapat diketahui secara jelas arah dan rentetan perkembangan sejarah hukum Indonesia.

Problem sejarah hukum pada dasarnya merupakan problem hukum itu sendiri, banyak sarjana hukum tidak tertarik mempelajari sejarah, melainkan lebih tertarik mempelajari teori-teori hukum dari luar negeri dan tiba-tiba saja mengaplikasikannya di Indonesia tanpa ada dasar kesejarahan sama sekali, tak heran jika kemudian terjadi alienasi dan distorsi antara hukum dengan masyarakat.⁴

Para *founding fathers* sebenarnya memahami situasi pentingnya kesejarahan ini, Muhammad Yamin selalu menjadikan Sriwijaya dan Majapahit untuk melegitimasi eksistensi Indonesia dan cakupan wilayahnya, Soepomo sendiri yang ditugaskan merancang ketatanegaraan Republik Indonesia di masa itu melakukan kontemplasi dengan mengambil bentuk "Republik Desa" sebagai refleksinya.⁵

Melihat situasi dan kondisi berbagai hal diatas, pembangunan maupun pengembangan hukum nasional tidak akan bisa paripurna tanpa pendalaman yang serius terhadap kesejarahan hukum itu sendiri sebagai *volkgeist*-nya masih belum dilakukan. Tanpa dasar ini, wacana pengembangan dan pembangunan hukum atau bahkan pengembangan teorisasi hukum Indonesia sebagaimana urgensinya sering dikumandangkan oleh Satjipto Rahardjo selalu sulit terwujud.

Atas dasar tersebut, ulasan dalam kajian ini menjadi penting karena akan membahas sejauh mana takaran 'gen' hukum di Indonesia. Layaknya Steven Olson yang memetakan sejarah umat manusia berdasarkan gennya maka setidaknya kajian ini berusaha untuk memberikan pemahaman tentang sedikit pemetaan sejarah hukum Indonesia dan menjadi stimulus dalam pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut dan lebih detail.

II. Pembahasan

A. 'Gen' Hukum sebagai Dasar

Istilah gen digunakan tidak hanya dalam pengertian harafiah semata, melainkan dalam pemahaman semangat dan makna yang dibawa didalamnya. Sebenarnya penggunaan istilah ontologi juga dapat digunakan, mengingat dia mencoba menjawab keberadaan eksistensi tertentu dan tujuannya di-ada-kan sehingga sering disebut teori tentang *ada* dan berada.⁶ Namun, penggunaan istilah gen dirasa lebih tepat karena dia mewakili sesuatu yang tidak hanya asal-muasal melainkan juga kesinambungan dalam suatu rentetan kehidupan.

⁴ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54–69, http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/8035/pdf_11. hal. 62

⁵ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV)" (Universitas Indonesia, 1990). hal. 102

⁶ Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). hal. 749

Di dalam KBBI disebutkan gen merupakan unsur sel plasma yang mengendalikan ciri-ciri keturunan.⁷

Para ahli genetik menggunakan variasi-variasi genetik untuk merekonstruksi sejarah manusia, dengan itu mereka berusaha mengetahui kapan dan dimana mutasi-mutasi tertentu terjadi dan bagaimana mutasi-mutasi tersebut menyebar dalam populasi manusia di seluruh dunia sebagaimana dikatakan oleh Steven Olson:⁸

“Mutasi-mutasi pada manusia sekarang memperlihatkan dimana nenek moyang kita tinggal, dengan siapa mereka kawin, dan bagaimana hubungan antar individu dan antarkelompok. Mutasi-mutasi itu seumpama kata-kata yang mengisahkan sejarah genetik kita”.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, Richard Dawkins dalam bukunya yang monumental *The Selfish Gene* menyebutkan bahwa walaupun gen itu sendiri merupakan bagian dari tubuh manusia tetapi dia berbeda dengan tubuh manusia yang rapuh dan mati, gen secara terus menerus melakukan perjalanan secara utuh dari kakek ke cucu hingga generasi selanjutnya.⁹

Saat berpindah dari tubuh ke tubuh inilah gen yang satu bertemu dengan gen yang lain dan kemudian terjadilah “mutasi-mutasi genetik” yang secara kasat mata diwujudkan dalam tubuh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bagaimana perpaduan antara dua ras manusia melahirkan seorang anak yang mewakili ciri-ciri ras dari keduanya.

Tidak jauh berbeda dengan pola Gen di manusia, Gen dalam sistem hukum berarti suatu model hukum yang masih ada, eksis dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sebagai identitas hukum nasional. Gen hukum inilah yang nantinya menjadi peta sejarah hukum Indonesia sehingga secara ontologis maupun metafisika dapat dijadikan pemandu dalam pengembangan hukum ataupun bangunan hukum nasional dan sebagai dasar pembentukan Teori Hukum Indonesia.

Membicarakan gen hukum nasional tidak hanya membicarakan sejarah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu di masa lalu, tetapi juga membicarakan tentang pola dan model hukum dari masa lalu menurun ke generasi-generasi berikutnya sehingga hukum tidak hanya dimaknai sebagai “alat” atau aturan-aturan formal-legal yang dibuat oleh otoritas tertentu (seperti Negara atau kerajaan), melainkan juga sebagai identitas suatu masyarakat karena telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tertentu secara regenerasi.

Pemahaman terhadap gen hukum tidak terjebak pada paradoks istilah ‘hukum’ itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” yang kurang lebih berarti tidak seorang pun ahli hukum yang mampu mendefinisikan tentang

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1990). hal. 268

⁸ Steve Olson, *Mapping Human History: Gen, Ras, Dan Asal-Usul Manusia*, ed. Agung Prihantoro (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004). hal. 56-57.

⁹ Richard Dawkins, *The Selfish Gene: Gen Egois*, ed. K. El-Khaziem (Jakarta: KPG, 2018). hal. 67

hukum secara komprehensif.¹⁰ Gen hukum lebih pada intuisi hukum dan pola perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tidak mempersoalkan terkait definisi melainkan bagaimana sebuah sistem hukum dan logika normatifnya dari masa ke masa, generasi ke generasi tetap eksis dan menjadi bagian dari masyarakat.

Problem hukum yang tak kunjung menemukan titik temu baik pada tataran penegakan, teoritik, dan penciptaan menjadikan kompleksitas atas bangunan hukum di Indonesia perlu mendapat jalan keluar terbaik. Dalam sebuah tulisan, Mahfud MD seakan pesimis menjawab pertanyaan seorang mahasiswa pascasarjana terkait teori apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengurai berbagai problematika hukum di Indonesia dengan mengatakan "Seluruh teori dan konsep di gudang sudah habis dikeluarkan, tidak ada yang tersisa untuk ditawarkan. Bahkan teori penyebab ketidakmanjuran teori yang dipakai pun sudah habis".¹¹ Tentu apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud tidak salah, namun penggunaan teoritik tidak akan banyak berarti jika gen hukum Indonesia sendiri belum terukur atau yang paling parah adalah jika ternyata telah terjadi 'pembunuhan' secara genetik atas gen hukum Indonesia itu sendiri sehingga problematika tidak pernah usai.

Jika von Savigny menyatakan bahwa sejarah hukum merupakan *volkgeist* (jiwa bangsa) maka gen hukum merupakan manifestasinya. Dengan mengetahui peta genealogi hukum yang berkembang di Indonesia sejak dahulu kala akan dapat ditelusuri mutasi-mutasi hukum yang berkembang di setiap generasi sehingga menempatkannya sebagai dasar merupakan keniscayaan dalam arah pembangunan hukum nasional, baik dalam bidang teoritik maupun praktik.

B. Amputasi Historis dan Absurditas Teoritik

Sekiranya tidak ada bangsa besar jika tidak memahami dan menghargai sejarahnya, Eropa dapat menelusuri sejarah sampai berabad-abad sebelum Masehi, China juga memiliki catatan sejarah yang sangat serius bahkan beberapa sejarah dunia tercatat di China, lantas bagaimana dengan Indonesia? Beberapa asumsi menyatakan karena budaya masyarakat Indonesia kebanyakan budaya oral (lisan) sehingga banyak kejadian sejarah tidak tercatat. Namun, ini menjadi sebuah asumsi yang sedikit melenceng, karena hampir setiap daerah memiliki budaya aksara dengan baik dan beragam, ditambah dikenal kedudukan Pujangga di kerajaan-kerajaan yang bergelut di bidang sastra dan kebajikan tentu menjadikan hal ini sangat bertolak belakang, salah satu contohnya adalah sastra klasik terpanjang di dunia adalah *La Galigo* yang berasal dari Bugis-Makassar.

Catatan sejarah di bidang hukum kuno Indonesia sangatlah sedikit, tentu salah satunya penyebabnya adalah krisis sejarawan hukum di Indonesia. Jika ada pertanyaan siapa tokoh sejarah hukum Indonesia saat ini maka jawabannya akan sulit untuk ditemukan, bahkan oleh mesin pencari Google sekalipun. Pemahaman sejarah hukum menjadi sesuatu yang tidak menarik,

¹⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apa Itu Hukum?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 29

¹¹ Mahfud MD, *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Mahfud MD: Hukum Tak Kunjung Tegak*, ed. Fajar Laksono (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 79.

bahkan tidak hanya oleh kalangan sejarah melainkan oleh sarjana hukum itu sendiri. Alih-alih mengejar pemahaman sejarah yang sifat keilmuannya mendasar dan fundamental, mereka akan lebih tertarik memahami dasar-dasar teoritik dalam pengembangan argumentasi keilmuan hukum – walaupun teori tersebut keseluruhannya adalah impor. Kuntowijoyo sendiri sebagai ahli sejarah, dalam bukunya *Metodologi Sejarah* tidak menyebutkan *Sejarah Hukum* sebagai kajian pembahasannya.¹² Padahal metodologi penulisan sejarah hukum harus menjadi perhatian karena sifatnya yang deskriptif-normatif berbeda dengan sejarah politik yang lebih deskriptif.

Dalam hal ini, pembahasan terkait sejarah hukum bukanlah tanpa prestasi. BPHN pernah menggelar Simposium Sejarah Hukum pada tahun 1975 walaupun masih jauh dari kata sempurna tetapi setidaknya menunjukkan ada arahan dalam pengembangan dan penggalian sejarah hukum nasional. Ketidaksiwaan dalam menggarap sejarah hukum Indonesia tentu sudah sangat terlihat jelas sejak simposium tersebut dilaksanakan, karena arah dan keinginan utama dari pemerintah tak lain dari pembaharuan hukum – yang bisa artikan sebagai impor unsur-unsur hukum sebesar-besarnya – sesuai dengan semangat modernisme.¹³

Apa yang ditakutkan pada tahun 1975 tersebut sebenarnya terjadi juga pada era sekarang. Sudah lebih dari 40 tahun sejak simposium itu diadakan problematika bangunan hukum nasional tidak kunjung terselesaikan. Disisi lain, kewajiban para sarjana hukum untuk meneliti gen hukum Indonesia juga tidak menunjukkan tren positif dalam tradisi akademisi hukum nasional. Para sarjana hukum tentu lebih besikap pragmatik dengan pengembangan hukum yang lebih teoritik-normatif daripada historis-normatif. Hal ini kemudian menjadi jawaban atas pernyataan dari Mahfud MD terkait sudah habis teori digudang tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan tentang jalan keluar problematika hukum di Indonesia. Pada dasarnya, kegagalan teori-teori tersebut terletak pada dasar pengembangan teori itu diaplikasikan, yakni sebelum peta atas gen historis hukum Indonesia belum terbuka, maka pembacaan terhadap problematika hukum secara materiil belum sepenuhnya terbuka.

Tidak dapat dipungkiri jika selain kurangnya minat para sarjana hukum di sisi sejarah, problem lain yang muncul adalah saat pembacaan sejarah yang terlalu parsialitas sehingga terkesan ada amputasi. Seperti contoh sejarah terkait Pancasila yang selalu dimulai pada tanggal 1 Juni 1945, padahal Soekarno maupun Muh. Yamin sudah sering mengatakan jika Pancasila digali dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia beratus-ratus tahun yang lampau sebelum 1 Juni 1945. Ini kemudian menjadikan wacana terhadap pengembangan pembangunan hukum berdasarkan Pancasila selalu sebatas pada wacana teoritik, bukan aplikatif. Setidaknya Arief Sidharta adalah salah satu yang mencoba untuk membunikan dasar Teori Hukum dan Filsafat

¹² Lihat dalam Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Sejarah Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Binacipta, 1976). hal. 6

Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila ini namun masih terpaku pada tataran paradigmatik daripada praktik.¹⁴

C. Upaya-Upaya Penggalan Genealogi Hukum Indonesia

Walaupun selama ini analisis dan penelitian terkait gen hukum Indonesia secara holistik belum pernah dilakukan, namun upaya-upaya untuk menyikap Gen hukum bahkan mencoba mengimplementasikan sudah pernah dilakukan dan tidak bisa begitu saja di abaikan.

Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dan memahami upaya-upaya apa saja dalam penggalan genealogi hukum Indonesia paling mudah adalah dengan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara umum, yakni; gen hukum Indonesia pada era Kerajaan, era Kolonial, dan era Republik Indonesia.

Para sejarawan yang menulis sejarah kerajaan di Indonesia memang cukup banyak, dari sarjana luar dikenal O.W. Wolters, van Vollenhoven, Rickles maupun dari Indonesia seperti Anhar Gonggong, Slamet Mulyana, Buchari dan Purnadi Poerbatjaraka. Namun, dalam penulisan sejarah-sejarah tersebut oleh ahli sejarah tidak secara spesifik membahas terkait sejarah hukum.

Penulisan sejarah hukum di masa kerajaan dahulu oleh ahli hukum sebenarnya sudah diawali oleh Muhammad Yamin menulis penelitian luar biasa tentang sejarah Tatanegara Majapahit. Hasil penelitian tersebut kemudian dibukukan menjadi 7 (tujuh) jilid atau parwa.¹⁵

Hasil karya dari Muhammad Yamin inipun tidak mendapatkan gayung sambutan yang baik dari para sarjana-sarjana hukum lainnya, mengingat penelitian tersebut diterbitkan pada era euforia untuk menerima unsur-unsur teori hukum luar negeri sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Sampai kemudian P.J. Suwarno melakukan penelitian hukum dan menerbitkannya menjadi buku dengan judul *Tatanegara Indonesia; Dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*.¹⁶ Oleh karenanya, topik utama di dalam penelitian atau

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal. 95-99

¹⁵ Isi setiap bagian Parwa adalah sebagai berikut :

- a. PARWA I berisi tentang pengenalan Majapahit secara umum;
- b. PARWA II berisi tentang perkembangan Majapahit dari tumbuh, turun dan tenggelam;
- c. PARWA III berisi tentang hukum, kenegaraan, tujuan, birokrasi, daerah kekuasaan, dan pemerintahan Majapahit;
- d. PARWA IV berisi tentang susunan pemerintahan Majapahit;
- e. PARWA V berisi tentang sidang kerajaan, hubungan pusat-daerah, kerohanian, kepegawaian, keamanan, dan politik baik dalam maupun luar negeri;
- f. PARWA VI berisi tentang pemerintahan pusat-daerah dan hak-haknya di Majapahit;
- g. PARWA VII berisi tentang daftar kepustakaan dan pengarang.

Lihat Muhammad Yamin, *Tatanegara Madjapahit*, Parwa III. (Djakarta: Jajasan Prapantja, n.d.). hal. 7-19.

¹⁶ Di dalam penelitian tersebut P.J. Suwarno menyatakan bahwa Nusantara sejak zaman dahulu kala sebenarnya sudah mengenal tatanan masyarakat yang disebut Negara – meskipun belum mengenal kebangsaan – bahkan tatanan yang disebut negara tersebut sudah dikenal sejak abad ke-4 Masehi berupa kerajaan-kerajaan yang tersebar diseluruh Nusantara

Lihat dalam P.J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003), hal. 3

28
buku tersebut pada dasarnya adalah membuktikan sejauh mana unsur-unsur negara tradisional dan negara modern mempengaruhi penciptaan aplikasi hukum tatanegara Indonesia.¹⁷ Di dalam penelitian tersebut, tidak seperti Muhammad Yamin yang fokus pada Majapahit, tetapi P.J. Suwarno mencoba untuk menggali dasar-dasar pemerintahan negara-negara besar di masa lalu, seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram II. Apa yang dilakukan P.J. Suwarno sebenarnya adalah upaya untuk mencari peta sejarah gen hukum Indonesia dalam sisi ketatanegaraan, sehingga gen hukum tata Negara sejak era kerajaan masih bertahan hingga Indonesia modern, atau sebaliknya. Walaupun pada akhirnya P.J. Suwarno terlalu terfokus pada masalah mentalitas kepemimpinan yakni pola otoritarianisme di era kerajaan yang kemudian dilanjutkan sampai era republik terutama dibawah rezim Soekarno dan Soeharto. Selain penelitian terhadap kerajaan-kerajaan besar tersebut diatas, beliau juga pernah membuat penelitian khusus terkait sistem pemerintahan di Yogyakarta dibawah kepemimpinan Hamengku Buwono IX antara tahun 1942-1974 yang karyanya dibukukan dengan judul “Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974; Sebuah Tinjauan Historis”¹⁸

Penelitian Muhammad Yamin dan P.J. Suwarno tersebut sejauh penulis ketahui yang paling fokus menggarap persoalan dinamika sejarah hukum di masa kerajaan yang ditulis oleh kalangan sarjana hukum Indonesia. Walaupun banyak penulis dari kalangan non-hukum mencoba untuk berkontribusi dalam upaya-upaya pencarian gen hukum di era kerajaan ini, sebut saja sejarawan Slamet Mulyana yang menerjemahkan *Kitab Kutaramanawadharmasastra* di era Majapahit menjadi “Perundang-Undangan Madjapahit”¹⁹ yang merupakan kodifikasi hukum nasional di kala itu, selain itu Slamet Mulyana juga menafsirkan Kakawin Negara Kretagama karya Mpu Tantular dalam bukunya “Tafsir Sejarah Negara Kretagama”²⁰ yang berisi seluk beluk pemerintahan dan bentuk kerajaan Majapahit. Kakawin Kretagama memang cukup populer, sehingga I Ketut Riana juga membuat uraian tentang kakawin ini dengan buku berjudul “Kakawin Desa Warnnana uthawi Naga Krtagama: Masa Keemasan Majapahit”²¹. Tidak ketinggalan, Purwadi mengelola rubrik Konstitusi Klasik di Jurnal Mahkamah Konstitusi yang salah satu tulisannya berjudul “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit”.²²

Kajian terkait gen hukum dimasa kerajaan atau pra-kolonialisme sebenarnya tidak hanya berkuat pada persoalan-persoalan kerajaan semata atau patronase Sriwijaya-Majapahit sebagai kerajaan besar di kala itu. Tetapi eksistensi dan kapasitas masyarakat lokal dengan hukum lokalnya yakni Adat tidak bisa dinegasikan begitu saja. Para eksponen-eksponen Hukum Adat tentu sudah bekerja keras untuk ini, karena Hukum Adat merupakan bagian dari

¹⁷ *Ibid.* hal. 14 39

¹⁸ Lihat dalam P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yoyakarta 1942-1974; Sebuah Tinjauan Historis* (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

¹⁹ Slamet Muljana, *Perundang Undangan Madjapahit* (Djakarta: Bhatara, 1967).

²⁰ Lihat dalam Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

²¹ Lihat dalam I Ketut Riana, *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Naga Krtagama: Masa Keemasan Majapahit* (Jakarta: Kompas, 2009).

²² Purwadi, “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit,” *Jurnal Konstitusi* 3 (2006): 163–179, www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.EJurnal&id=116. hal. 163-179.

identitas hukum nasional yang masih kuat dalam kesadaran dan kebudayaan lokal dari era kerajaan hingga sekarang.

Para eksponen hukum adat telah banyak melakukan sumbangsih dan peran penting dalam melakukan pemetaan gen hukum adat Indonesia ini. Dimulai dari C. Snouck Hurgonje yang memperkenalkan istilah 'Adat' menjadi *Adatrecht* sehingga diterima dalam kalangan akademisi Barat, disusul oleh van Vollenhoven dengan klasifikasi Hukum Adatnya, dan diolah lagi oleh Terr Haar dalam perspektif ilmu hukum normatifnya sehingga dikembangkan asas-asas hukumnya. Peran dan sumbangsih dari sarjana asing tersebut kemudian disambut oleh Sarjana Hukum Indonesia yang terus mengembangkan hukum Adat secara luas.

Ahli-ahli hukum Adat dengan gagasannya seperti Soepomo mencoba mendefinisikan konseptual Hukum Adat sebagai hukum *non-statutair*²³ dan mengembangkannya ke berbagai sendi, Moh. Koesnoe mengembangkan Hukum Adat sebagai salah satu model hukum dunia (bukan *common law* maupun *civil law* beserta turunannya)²⁴ sehingga menegaskan eksistensi gen hukum Indonesia sebagai hukum bangsa Melayu, kemudian ada Hilman Hadikusuma yang membuat kajian tentang Hukum Tatanegaraa Adat²⁵ sehingga keluar dari pakem kajian adat kebanyakan yang biasa terpatron pada wilayah pemedanaan atau keperdataan. Selain itu, tokoh-tokoh hukum adat maupun tokoh adat langsung yang mencoba mengembangkan Adat menjadi bagian atau unsur pembentuk hukum nasional lainnya masih banyak.

Berbicara tentang Adat sebagai salah satu Gen hukum Indonesia, maka gen hukum lain yang sangat berpengaruh adalah hukum agama. Adat dan agama sangat sulit untuk didikotomikan dalam konteks tatanan masyarakat dan budaya Nusantara. Sejak zaman dahulu kala di era kerajaan, konsep keagamaan sering dibawa kedalam konsep hukum dan nilai-nilai pembentuk tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks yang luas, dasar-dasar kerajaan Sriwijaya dan Majapahit juga banyak berasal dari hukum keagamaan. Untuk membuktikan hal ini pada era Sriwijaya dapat dilihat dalam Prasasti Telaga Batu dimana sistem hukum mengikat didasarkan pada sanksi berupa kutukan²⁶, bahkan di era Majapahit sekalipun kitab hukum nasionalnya yang disebut *Kutaramanawadharmasastra* berasal dari kitab gabungan *Kutara* dan *Manawa* yang memiliki dasar pemahaman keagamaan Hindu Budha yang sangat kuat.²⁷

Eksistensi dan pengaruh agama tidak hanya berkembang di dalam kerajaan, tetapi juga di dalam masyarakat. Entah itu agama Hindu, Budha maupun Islam. Pada tataran hukum di tingkat lokal atau Adat, agama tampil

²³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1966). hal.3

²⁴ Lihat dalam Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Modal Hukum Dunia: Bagian I (Historis)* (Bandung: Mandar Maju, 1992).

²⁵ Lihat dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Tatanegara Adat* (Jakarta: Alumni, 1991).

²⁶ Selanjutnya terjemahan Prasasti Telaga Batu diambil dari Prof. Dr. J.G. de Casparis yang dilampirkan dalam buku H.M. Arlan Ismail, *Periodisasi Sejarah Sriwijaya* (Palembang: Unanti Press, 2002). hal. 183-190

²⁷ Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Madjapahit* (Djakarta: Bhatara, 1967). hal. 216.

menjadi salah satu dasar nilai dan norma yang juga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Adat, salah satunya tertuang dalam pepatah Minangkabau:²⁸

“Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat Mamakai, camin nan tidak kauah, palito nan tidak padam (Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah, syarak mengatakan adat-memakai, cermin yang tidak kabur, pelita yang tidak padam)”

Pengaruh agama di dalam hukum tidak hanya pada masa kerajaan Hindu-Budha, melainkan juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada waktu lalu. Pada masa kesultanan Aceh abad 16 sampai abad 17 walaupun yang utama adalah menggunakan hukum adat, tetapi ada nuansa Islamnya. Namun hukum adat yang digunakan sering disebut sebagai ‘hukum sultan’ yakni hukum yang ditetapkan oleh Sultan.²⁹ Selain Aceh, kesultanan Malaka dengan Undang-Undang Malaka juga 77% isinya terdiri dari hukum adat dan 41% hukum Islam yang beberapa ada persamaan dengan hukum adat.³⁰

Pada intinya, di era kerajaan dimulai sejak kerajaan Hindu-Budha dan kerajaan Islam (Kesultanan) hubungan antara hukum adat dan hukum agama tidak pernah menjadi pertentangan yang berarti, melainkan saling mengisi untuk membentuk tatanan ideal masyarakat. Peta gen hukum ini sangat penting dan menjadi catatan dalam genealogi hukum Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Di era kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala, harus dipahami paling tidak sudah ada dinamika tiga bentuk model hukum yang saling mengisi satu sama lain, yakni hukum negara (kerajaan), hukum adat, dan hukum agama.

Selanjutnya adalah gen hukum pada era kolonialisme dimana penelitian tentang sejarah ini tentu lebih mudah dan lebih lengkap daripada era kerajaan karena kesulitan data dan catatan-catatan sejarahnya. Dalam hal tata Negara penelitian Soetandyo Wignjosoebroto yang dibukukan dengan judul “Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940”³¹ kemudian penelitian Moh. Mahfud MD di bidang produk hukum yang dibukukan berjudul “Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi tentang Politik dan Karakter Produk Hukum pada Zaman Penjajahan di Indonesia” yang tidak hanya membahas tentang produk hukumnya melainkan juga konfigurasi politik di Hindia Belanda waktu itu³², di bidang peradilan ada penelitian dari Sudikno Mertokusumo tetapi penelitian ini (disertasi) tidak dimulai dari era kolonialisme Belanda, melainkan Jepang (1942) hingga Republik Indonesia terutama sampai pasca tahun 1959 yang kemudian dibukukan dengan judul “Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di

²⁸ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, IV. (Bandung: Rosdakarya, 1994). hal. 20

²⁹ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Di Nusantara Abad XIV – XIX M* (Jakarta: Kencana, 2016).Hlm. 80-81.

³⁰ *Ibid.* hal. 159

³¹ Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan Dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia 1900-1940* (Malang: Banyumedia, 2014).

³² Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi Tentang Politi Dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia".³³ Ada juga Sunarmi yang sedikit banyak membahas terkait politik hukum di era Kolonialisme dalam bukunya "Sejarah Hukum" yang berisi politik hukum Kolonialisme terutama menempatkan hukum sebagai alat penekanan dan untuk kepentingan kolonialisme.³⁴

Terkait korelasi antara perkembangan hukum di era kolonialisme dengan hukum adat maupun hukum agama, ada beberapa teori yang berkembang seperti; teori kredo atau sahadat³⁵, teori *receptie in complexu*³⁶, teori *receptie*³⁷, teori *receptie exit*³⁸, *receptie a contrario*³⁹, dan teori *recoinc*^{40, 41}. Teori-teori tersebut walau memang tidak hanya menjelaskan dalam konteks era kolonialisme melainkan juga kemerdekaan namun memang telah menjadi salah satu bahan wajib dalam membahas korelasi hubungan antara hukum agama dengan adat di zaman kolonialisme, walau agak mengherankan karena teori-teori tersebut seperti sengaja 'hanya' mempertentangkan antara hukum adat dengan hukum agama (dominan Islam) tanpa ada penjelasan pertentangan dengan hukum kolonial. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dari peta gen hukum, dengan melihat standar pola dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum agama yang tidak pernah ada pertentangan tetapi kemudian seakan-akan dipertentangkan berarti sebenarnya ada rekayasa baru dalam pemahaman sistem hukum di era itu untuk membentuk karakter dan pola pikir kontradiktif antara hukum adat dengan hukum agama.

Bentuk-bentuk pertentangan seperti itu – hukum adat dan hukum agama – seharusnya tidak terjadi karena konsep dalam masyarakat adat sendiri bahwa hukum adat bercorak terbuka yakni dapat menerima unsur-unsur masukan dari luar. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Moh. Koesnoe yakni hukum adat itu menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya.⁴² Dalam pandangan tersebut, Adat selama ini menjadi 'pemangku' sehingga jika ada yang mencoba mempertentangkan maka hal ini perlu dicurigai sebagai bentuk amputasi terhadap gen hukum Nusantara sejak dahulu kala, hal ini selaras dengan

³³ Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

³⁴ Sunarmi, *Sejarah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). hal. 160-253.

³⁵ Teori yang mewajibkan menggunakan hukum Islam bagi mereka yang telah mengikrarkan syahadat.

³⁶ Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian van de Berg yang menyatakan bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama Islam.

³⁷ Teori ini dibangun oleh Snouck H. dan dikembangkan oleh van Vollenhoven yang menyatakan bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai Adat.

³⁸ Teori ini dibangun oleh Hazairin dengan maksud mematahkan teori *receptie in complexu* dan menyatakan tidak hanya agama Islam, melainkan hukum agama lain juga diserap menjadi hukum nasional.

³⁹ Teori ini menyatakan jika hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

⁴⁰ Teori ini adalah lanjutan dari teori-teori sebelumnya, yakni penafsiran kontekstual pada tafsiran tekstual ayat Al Quran.

⁴¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hal 309-319.

⁴² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009). hal. 34-35.

pepatah adat yang menyatakan “*Adat dipangku, syarak di junjung*” yang berarti hubungan antara adat dan syariat (agama) sangat erat dan sama-sama penting didalam kehidupan masyarakat adat.

Kemudian upaya-upaya pencaharian gen hukum di era Republik Indonesia yang tentu hal ini jauh lebih mudah dibandingkan era-era sebelumnya. Moh. Koesnoe mencoba membagi tahap resepsi hukum Barat kedalam hukum Indonesia paling tidak menjadi empat tahap, yakni; tahap resepsi teoritis, tahap resepsi praktis, tahap resepsi ilmiah, dan terakhir tahap resepsi hukum positif.⁴³ Koesnoe kemudian dalam pengembangan kajiannya menempatkan konsep hukum Indonesia yang terdiri dari berbagai resepsi model hukum baik hukum Adat, hukum Agama maupun hukum Barat dengan menyebut hukum Indonesia sebagai hukum ‘Hibrida’.⁴⁴

Berbeda dengan Koesnoe yang mencoba memetakan mutasi-mutasi genetik dengan hukum hibridanya, Khudzaifah Dimiyati dalam penelitiannya fokus pada pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia periode 1945-1990. Dalam penelitian disertasinya, ia kemudian mencoba memetakan arah pemikiran hukum Indonesia modern menjadi 3 (tiga) tahap, yakni; periode pasca kemerdekaan (1945-1960) yang lebih menyandarkan pada konsepsi hukum adat, kemudian periode transisi (1960-1970) yang lebih pada penekanan formalistik, dan terakhir yakni periode Orde Baru (1970-1990) yang lebih pada arah modernisasi hukum.⁴⁵

Menarik juga melihat penelitian yang dilakukan oleh A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” yang sedikit banyak membahas terkait gen hukum Indonesia, terutama yang menarik adalah teori bernegara yang diaplikasikan oleh Soepomo yang membangun rancangan Republik Indonesia dari “Republik Desa”.⁴⁶ Hal ini tentu menjadi poin penting saat konsep ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berasal dari unsur asing melainkan diambil dari refleksi konsep lokal.

Dokumen-dokumen terkait perancangan dan pembentukan dasar Negara Republik Indonesia di awal kemerdekaan dapat dilacak berdasarkan rekapan yang dibuat oleh Muhammad Yamin berjudul “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945”⁴⁷ dan “Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”⁴⁸. Terhadap karya Muhammad Yamin tersebut banyak yang meragukan karena disinyalir ada upaya-upaya untuk menghilangkan beberapa teks pidato anggota BPUPKI dan lebih menonjolkan dirinya sendiri. Oleh karenanya, dibuatlah risalah khusus sidang BPUPKI yang diterbitkan

⁴³ M. Ali Boediarso, ed., *Kapita Selekta Hukum Adat; Suatu Pemikiran Baru Prof. Dr. Moh. H. Koesnoe, SH* (Jakarta: Varia Peradilan, 2002). hal. 150.

⁴⁴ *Ibid.* hal. 161

⁴⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). hal. 151-174.

⁴⁶ Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV).” Disertasi Universitas Indonesia, 2007, hal. 101-107

⁴⁷ Muhammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta, Jajasan Prapantja, 1959

⁴⁸ Muhammad Yamin. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. (Penerbit dan tahun tidak diketahui).

resmi dari Sekretariat Negara Republik Indonesia pada 1992 dengan judul "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945"⁴⁹. Tidak puas dengan itu, salah satu anggota tim penyunting risalah tersebut RM. A.B. Kusuma menulis buku yang didalamnya juga berisi risalah dokumen yang diberi judul "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945"⁵⁰ juga sebagai buku alternatif terhadap karya Muhammad Yamin.

Karya-karya lain yang bagus untuk dijadikan bahan rujukan dapat dilihat pada penelitian disertasi Adnan Buyung Nasution yang berjudul "Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959" yang berisi terkait dinamika politik dan sepak terjang dewan konstituante hingga dibubarkannya oleh Soekarno melalui dekrit presiden 1959.⁵¹ Dokumen terkait pembahasan rapat-rapat selama dewan konstituante yang fenomenal ini terutama terkait dasar negara didokumentasikan dalam tiga jilid bendel yang berjudul "Tentang Dasar Negara Republik Indonesia"⁵², yang kemudian disortir dan dipilah terutama terkait perdebatan parpol terkait Pancasila dan Islam dan tertuang dalam buku "Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante"⁵³.

Fokus pada Pancasila, A.M.W. Pranarka juga membuat penelitian disertasi yang berjudul "Sejarah Perkembangan Pemikiran Tentang Studi Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Sumber Hukum (Suatu Studi Eksplorasi)" yang kemudian dibukukan dengan judul "Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila" yang mencoba untuk mengkaji pemikiran Pancasila sejak dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 hingga final di Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁵⁴ Selain itu hasil penelitian disertasi David Bourchier yang kemudian dibukukan berjudul "Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)" juga baik untuk dijadikan bahan rujukan karena membahas secara mendalam terkait pola dan kepentingan-kepentingan yang menjadi latar belakang pembentukan konsep kenegaraan di era Orde Baru berdasarkan Pancasila.

Pancasila dalam silsilah gen hukum Indonesia mungkin bisa dikatakan sebagai DNA hukum yang menurut Soekarno dasar filosofi negara yang ada sejak zaman dahulu kala. Nama Notonegoro tidak bisa dipisahkan dari filsafat Pancasila, Notonegoro menyebut Pancasila sebagai "pokok kaidah fundamental

⁴⁹ Saafroedin Bahar, dll. (Pen.). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992.

⁵⁰ RM. A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

⁵¹ Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Penerjemah: Sylvia Tiwon. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.

⁵² Konstituante. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Djilid I-III. (Penerbit dan Tahun tidak diketahui).

⁵³ Erwin Kusuma dan Khairul (Ed). *Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*. Yogyakarta, PSP UGM, 2008.

⁵⁴ A.M.W. Pranarka. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta, Yayasan Proklamasi, 1985.

Negara Republik Indonesia”⁵⁵ dimana ia merupakan norma dasar Negara yang definitif. Hal ini kemudian dipertegas oleh Soejadi yang menempatkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sehingga Pancasila mengandung nilai dasar dan nilai fundamental⁵⁶ serta menjadi sumber dari hukum nasional yang menempatkan hukum nasional Indonesia sebagai penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵⁷

Pembahasan Gen Hukum Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Sebagai DNA hukum, Pancasila kemudian dihadapkan pada persoalan yang paling mendasar, yakni aspek ontologisnya. Sumaryati menyoroti aspek ontologis ini sebagai dasar peremajaan atau rejuvenasi terutama secara eksistensial keberadaan Pancasila dipahami dan dipercaya oleh masyarakat yang kemudian meningkatkan loyalitas terhadapnya.⁵⁸ Selain persoalan ontologisnya, tentunya masih banyak problem di dalam Pancasila itu sendiri di wilayah epistemologi maupun aksiologinya.

Upaya-upaya genealogi hukum nasional berdasarkan pemahaman tersebut diatas memang masih jauh dari kata sempurna, karena belum secara komprehensif memberikan gambaran peta gen hukum Indonesia secara baik.

Tantangan terhadap penelitian gen hukum ini semakin *urgen* tatkala perlu disadari bahwa Indonesia maupun dunia memasuki era *cyber* yang menempatkan *cyberspace* sebagai salah satu dimensi yang secara simultan saling mempengaruhi secara timbal balik dengan *realityspace*. Anthon F. Susanto yang menulis Ilmu Hukum Non-Sistematik juga mengkritisi eksistensi *cyberspace* atau *cybercommunity* ini. Munculnya *cyberspace* di abad 21 ini memunculkan perubahan atas tatanan sosial yang sangat cepat, perubahan tersebut meliputi: pergeseran *platform*, struktur masyarakat dan perputaran pengetahuan.⁵⁹ Perubahan-perubahan tersebut tidak bisa dielakkan karena *cyberspace* telah mendobrak kerangka fundamental berfikir manusia yang terus berkembang secara luas, secara fundamental kemudian mengubah definisi lama tentang ruang fisik, identitas dan komunitas.⁶⁰ Era digitalisasi atau yang sering disebut era industri 4.0 pada dasarnya merujuk pada revolusi industri keempat, dimana revolusi industri pertama saat ditemukan mesin uap dan mekanisasi pada tahun 1784, reolusi industri kedua saat mesin uap mulai diganti listrik-listrik pada akhir abad ke-19, dan revolusi industri ketiga saat komputerisasi dalam dunia industri mulai digunakan pada tahun 1970.⁶¹

⁵⁵ Notonegoro. *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pantasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*. Teks Pidato tanggal 17 Februari 1959. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada (tahun tidak ada). hal. 19

⁵⁶ Soejadi. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Lukman Offset, 1999. hal. 87-88.

⁵⁷ *ibid.* 131-139

⁵⁸ Sumaryati. *Rejuvenasi Pancasila, Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Novelty Vol. 2 No. 2 Agustus 2005. hal. 116.

⁵⁹ Anthon F. Susanto. *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. hal. 277-278.

⁶⁰ *ibid.* hal. 282

⁶¹ Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo. *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. Jurnal J@ti Undip: Jurnal Tehnik Industri Vol. 13 No. 1, Januari 2018. hal. 17

D. Arah dan Masa Depan Hukum Indonesia; Adat Sebagai Bahan Dasar

Berbicara tentang arah dan masa depan hukum Indonesia pada dasarnya adalah berbicara dalam kerangka teoritis dan teknis terkait pembangunan hukum Indonesia. Pada masa-masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, tema pembangunan hukum Indonesia sangat santer digagas dan juga dipelopori oleh pemerintah. Pembangunan hukum nasional pada masa Orde Baru tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, melainkan teraktualisasi pada GBHN, REPELITA maupun Program Tahunan. Namun, pasca reformasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan, politik hukum pembangunan hukum nasional (sebagaimana dimuat dalam GBHN, REPELITA maupun Program Tahunan) tidak ada lagi.⁶² Lebih lanjut, Bagir Manan menambahkan dalam pembangunan hukum nasional paling tidak diperhatikan tiga hal mendasar, program pendidikan tinggi hukum,⁶³ program pembentukan hukum,⁶⁴ dan program penegakan hukum.⁶⁵ Sebenarnya sebelum Bagir Manan, arah pembangunan hukum sudah termaktub di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sebagai upaya untuk memperkuat daya saing dengan sub judul melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara. Dalam arahan pembangunan hukum, dikatakan sebagai berikut:⁶⁶

"Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis."

Pada tahun 2015 disusunlah Dokumen Hukum Pembangunan Hukum Nasional 2016 (DPHN 2016) mengacu pada RPJMN 2015-2019 sebagai acuannya. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan

⁶² Bagir Manan, "Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Varia Peradilan* 326 (2013). hal.6

⁶³ Dalam bidang pendidikan ini perlu diperhatikan beberapa hal, yakni penguasaan keilmuan hukum, keterampilan penerapan hukum, menciptakan *policy maker*, dan pengembangan keilmuan. *ibid. hal.* 15-16

⁶⁴ Pembentukan hukum juga harus menjadi fokus, karena mayoritas wewenang dalam pembentukan hukum berada di tangan legislatif memiliki kelemahan, yakni keterbatasan waktu, orientasi dan wawasan. Mengutip dari Prof. Peter S. Suck, aturan kebijakan diibaratkan seorang yang berjalan dilereng yang licin (*slippery slope*) sehingga mudah sekali tergelincir. Oleh karenanya, perlu ada sistem kendali terhadap pembentukan dan pemakaian aturan kebijakan. *Ibid. hal.* 16-17

⁶⁵ Menurut Bagir Manan pembentukan lembaga-lembaga baru dalam hal penegakan hukum tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi lebih baik difokuskan pada politik penguatan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada dengan memperhatikan faktor intenal maupun eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum. Selain itu, faktor politik, faktor birokrasi dan faktor sosial juga perlu untuk diperhatikan. *Ibid. hal.* 18

⁶⁶ Indonesia, Lampiran Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. hal. 56

HAM, Enny Nurbaningsih dalam sambutannya mengatakan DPHN 2016 ini nanti akan ditindaklanjuti penyusunan di tahun berikutnya hingga terkompilasi di tahun 2018 sebagai *grand design* arah pembangunan hukum nasional.⁶⁷ Selanjutnya, dasar dari DPHN 2016 tersebut digunakan sebagai kegiatan analisis dan evaluasi hukum.⁶⁸

Mengacu pada analisis DPHN 2016 tersebut, fokus pada bidang pembangunan hukum langsung pada wilayah teknis atau aplikasi hukum tanpa terlebih dahulu memperhatikan persoalan pencarian gen hukum Indonesia terlebih dahulu atau aspek kesejarahan terlebih dahulu. Hal yang janggal saat pada bagian pendahuluan DPHN 2016 ingin menekankan pembangunan hukum yang berpijak pada nilai-nilai budaya Indonesia sendiri⁶⁹ namun bentuk nilai-nilai yang dimaksud hanya sebatas pada pemahaman nilai Pancasila.

Bentuk dan arah dari pembangunan hukum seharusnya tidak hanya meninggalkan konsep yang terlalu abstrak dan teoritik, tetapi harus ada cerminan dan bentuk nyata dari konsep-konsep tersebut sehingga lebih aplikatif, solutif dan berkesinambungan.

Genealogi hukum Indonesia yang sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu bahkan beribu tahun yang lalu harus kembali digali sebagai cerminan dan refleksi dalam pengembangan hukum hari ini. Jangan sampai kita salah langkah dengan menanggalkan gen hukum sehingga melepaskan diri dari DNA hukum Indonesia.

Salah satu yang sering dilupakan adalah bagaimana peranan hukum adat (yang notabene merupakan gen hukum Indonesia) sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1975 mulai digagas peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional, namun gagasan ini kemudian tidak berkembang dengan baik karena tidak didukung serius oleh pemerintah. Padahal Hukum Adat dengan asas-asas dan nilai-nilainya adalah hukum yang paling sempurna dalam menghadapi tatanan masyarakat di era digitalisasi yang cepat berubah dan selalu berkembang, seperti yang dinyatakan oleh Iman Sudiyat terkait bagaimana modernnya hukum Adat:⁷⁰

“...bahwa Hukum Adat sejak berabad-abad lamanya sudah berdasarkan aliran fungsionalisme, yakni suatu aliran pikiran yang paling modern di dunia Barat, dan karena kita yakin akan dependensi manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka falsafah hidup kita ini dapat disebut fungsionalisme religius”.

⁶⁷ Sambutan Enny Nurbaningsih lihat dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, ed. Pokja Penyusun DPHN 2016 (Jakarta: BPHN Kemenkuham, 2016).

⁶⁸ Evaluasi tersebut terbagi atas beberapa bidang, diantaranya: 1). Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan, analisis dan evaluasi hukum; 2). Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur, analisis dan evaluasi hukum dilakukan; 3). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, analisis dan evaluasi hukum dilakukan; dan 4). Bidang Sosial Budaya, analisis dan evaluasi hukum dilakukan. Ibid. hal. 5-6

⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*. hal. 10

⁷⁰ Iman Sudiyat. *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik-Modern*. Lihat dalam M. Syamsudin et al., eds., *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998). hal. 23.

⁶ Hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi "pemangku" berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga tercipta harmonisasi semua unsur, sayangnya hukum adat sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil secara nasional sebagaimana yang dilakukan leluhur bangsa Indonesia, bahkan diantara hukum sipil (negara), hukum agama dan hukum adat, dalam konteks nasional kedudukan hukum adat sering dianggap lebih lemah atau lebih bawah karena sifat audiensnya yang terlokalisir menjadikan audiensnya tidak sebanyak hukum sipil maupun hukum agama.⁷¹

Perlakuan ini tentu sangat tak sepadan dengan nilai hukum Adat itu sendiri, karena dalam sejarah gen hukum Indonesia, kenyataan yang didapat dari hukum Adat adalah:

- a. Hukum Adat mampu masuk kedalam wilayah substansial masyarakat dan menjadi bagian dari kesadaran komunal;
- b. Hukum Adat mampu memangku unsur-unsur lain seperti unsur asing maupun unsur agama, bahkan unsur tradisional sekaligus modern;
- c. Dalam dasarnya, *adat dipakai baru* yang berarti Hukum Adat selalu dapat komunikatif dengan perkembangan zaman, apalagi di era industri 4.0 dimana masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat;

²³ Bahkan Soerjono Soekanto sejak tahun 1985 dalam tulisannya *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan* menekankan fungsi hukum adat lebih jauh tidak hanya sebatas pada aspek pembangunan hukum secara khusus, melainkan sekaligus jalan keluar dalam kelemahan-kelemahan sistem hukum tertulis selama ini dimana eksistensi hukum adat menjadi *urgent* paling tidak dikarenakan:⁷²

1. Tidak mungkin hukum tertulis mengatur seluruh kepentingan masyarakat Indonesia, oleh karenanya bagaimanapun hukum adat pasti ada untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat;
2. Pada masyarakat dengan perkembangan dan perubahan relatif cepat, peranan hukum adat jelas lebih menonjol daripada hukum tertulis;⁷³
3. Hukum adat muncul sebagai kebutuhan akan keadilan, bukan pada pertentangan dengan hukum tertulis, dimana keadilan dimaknai sebagai hasil dari dari penyerasian kepastian hukum dengan kesebandingan hukum;
4. Kemajemukan budaya Indonesia menyebabkan budaya hukum yang berbeda-beda juga, didalamnya hukum adat memiliki kedudukan yang lebih mantab daripada hukum tertulis; dan


⁷¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008). hal. 505-506

⁷² Soerjono Soekanto, "Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Oktober (1985): 466-473.

⁷³ Ditambah dengan perkembangan masyarakat di era industri 4.0 dewasa ini perkembangan semakin cepat sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, oleh karenanya nilai-nilai dalam masyarakat juga berubah. Hukum Adat sebagai hukum yang "organic" berangkat dari perubahan nilai-nilai ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas hukum sebagai kebiasaan-kebiasaan baru. Hukum tertulis yang formal-legalistik tentu tidak bisa dengan cepat merespon perkembangan masyarakat ini. Seperti pepatah Minangkabau "*Adat dipakai baru, kain dipakai using*".

5. Pola-pola dalam hukum adat dapat dipergunakan untuk melembagakan hukum tertulis yang biasanya dianggap “asing” karena berasal dari luar kalangan sendiri.

Dasar-dasar penting yang diungkapkan Soerjono Soekamto diatas semakin menegaskan pada satu titik bahwa paradigma hukum adat perlu untuk diaplikasikan sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum, terutama pada hal eksistensi hukum didalam perubahan masyarakat.



Gambar 1. Perbedaan Hukum Tertulis dan Hukum Adat dalam Perubahan Sosial

Pada ilustrasi gambar diatas, jelas terlihat bagaimana hukum adat selalu menjadi bayang-bayang perubahan sosial, sehingga hukum adat dengan ‘sifat *keluwesan*’ dan ‘sifat dinamis’⁷⁴ dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau perubahan sosial. Berbeda dengan hukum tertulis yang bersifat formal-legalistik, dimana dalam pembentukannya selalu teknis-prosedural oleh otoritas kuasa yakni pemerintah. Hukum adat yang lebih organik dan evolutif tidak membutuhkan formalitas, melainkan sudah bagian dari kesadaran sosial itu sendiri sebagai suatu kebutuhan atas hukum. Sedangkan hukum tertulis yang *top-down* tidak selalu responsif dengan cepat setiap kebutuhan hukum di masyarakat karena tertahan pada sistem pembentukannya yang prosedural-birokratis.

⁷⁴ Menurut Kosnoe, sifat *keluwesan* merupakan implementasi daripada asas-asasnya, sedangkan dinamis berkenaan dengan kelancaran perkembangan. Lebih lanjut, Koesnoe menyatakan bahwa urgensi implementasi Hukum Adat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat karena perkembangannya sejalan dan secepat perkembangan rakyat dalam masyarakat. Lihat dalam Boediarjo, *Kapita Selekta Hukum Adat; Suatu Pemikiran Baru Prof. Dr. Moh. H. Koesnoe, S.H.* hal. 13

Walaupun kenyataannya hukum adat menjadi salah satu gen hukum yang sejak dahulu kala hingga saat ini masih eksis di Indonesia, namun kenyataannya sejarah hukum nasional di era Republik Indonesia tidak selalu mendudukan hukum adat ditempat terhormat dalam strata hukum nasional. Eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional selama ini memang tidak pernah menentu atau berubah-ubah, hubungan tersebut oleh Koesnoe paling tidak dibagi menjadi empat tahap.

Pertama, tahap hubungan praktis dimana hukum adat adalah hukum nasional. Senyatanya, setelah ditemukan teks lengkap Keputusan Kongres Pemuda 1928 diketahui bahwa salah satu tuntutan pemuda waktu itu ialah hukum adat sebagai hukum nasional indonesia kelak setelah merdeka. Pandangan hukum adat ini kemudian diteruskan dan dikembangkan hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 1945, kemudian diimplementasikan dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, lalu menjadi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang notabene merupakan *rechtsidee* Indonesia. Oleh karenanya, pada titik ini dapat dikatakan bahwa hukum nasional Indonesia merupakan hukum adat.⁷⁵

Kedua, tahap hubungan hukum positif dimana secara yuridis hukum nasional adalah hukum adat. Tahap ini berlangsung 1960-1965 dimana pemikiran dan penafsiran filsafat Pancasila dilakukan secara nasional dan besar-besaran. Pancasila sebagai dasar pondasi hukum nasional mengandung nilai-nilai kepribadian dan budaya nasional yang dalam hal ini terpancarkan dalam hukum adat. Oleh karenanya, hukum adat memperoleh kedudukan dan peranan yang sentral dalam hukum nasional kala itu, bahkan lembaga kenegaraan tertinggi waktu itu MPRS didalam TAP-nya dari tahun 1960 menegaskan bahwa hukum nasional adalah hukum adat.⁷⁶

Ketiga, tahap kritis dimana kedudukan dan peranan hukum adat mulai diragukan dalam hukum nasional. Keraguan ini berasal dari hukum adat yang 'dianggap' konsepnya tidak jelas dan belum teridentifikasi oleh kalangan ilmu pengetahuan. Di tahapan yang terjadi antara tahun 1965-1970 ini eksistensi hukum adat mulai direduksi dengan jargon "melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen" yang juga digunakan untuk menegaskan tafsiran-tafsiran Pancasila sebelumnya yang dianggap tidak sesuai.⁷⁷

Keempat, tahap hubungan yang tidak menentu. Pada tahap yang terjadi antara tahun 1971-1990 semangat liberalisme bercokol dalam penafsiran atas hukum dasar Indonesia. Liberalisme yang melahirkan sifat individualistik tentu sangat berbeda dengan hukum adat yang didasari semangat komunalistik sehingga melahirkan sifat kolektif. Jelas pada tahapan ini, kedudukan hukum adat mulai menampaki ketidakmenentuannya. Bahkan konsep hukum sendiri pada masa ini juga tidak jelas, terutama saat hukum dimaknai sebagai pernyataan Kekuasaan Negara.⁷⁸

Pada tahap selanjutnya yang kurang dari tahap tersebut adalah tahap reformasi dan pasca reformasi. Pada tahap reformasi hukum adat mulai dilirik kembali, hal ini sejalan dengan mulai populernya bentuk hubungan pusat-daerah dengan sistem otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan sistem

⁷⁵ Ibid. hal. 94

⁷⁶ Ibid. hal. 95-96

⁷⁷ Ibid. hal. 98

⁷⁸ Ibid. hal. 101

otonomi dimana distribusi kewenangan dari pusat ke daerah semakin luas, maka daerah tetap akan mengembangkan daya potensi di daerahnya masing-masing terutama dalam hal pengembangan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai penciri daerah tersebut.

Era Pasca reformasi, eksistensi hukum adat secara lokal kembali diakui dengan munculnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dimana dengan diakuinya Desa Adat maka sesuai ketentuan Pasal 103 Desa Adat memiliki kewenangan menggunakan dan melestarikan hukum adat.⁷⁹ Hal ini nantinya diperkuat dengan diberlakukannya Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat yang mana masyarakat adat atau masyarakat hukum adat berhak menjalankan dan melestarikan sistem nilainya berdasarkan hukum adat dan dilaksanakan oleh Lembaga Adat.⁸⁰

Tahap era pasca reformasi seharusnya menjadi era *renaissance* atau kelahiran kembali Hukum Adat sebagai salah satu gen hukum Indonesia yang masih eksis, hal ini ditandai dengan diperluas dan diperdalamnya kajian-kajian tentang hukum adat di seluruh Indonesia. Kesalahan pola perspektif yang sering terjadi – disebut oleh Koenoe sebagai kemunduran ilmu pengetahuan – saat ilmu hukum positif mengenai Hukum Adat yang telah dikembangkan oleh Ter Haar dibawa kembali kepada tingkat studi yang sejajar dengan etnografi atau etnologi hukum adat yang biasa disebut sebagai Antropologi Hukum sehingga berimplikasi keilmuan Hukum Adat tidak dibawa pada ranah keilmuan hukum yang normatif, tetapi lebih dibawa ke ranah ilmu sosial.⁸¹

Sejalan dengan hal tersebut diatas, senyatanya nantinya apa yang disebut hukum adat dengan hukum nasional tidak lagi dalam polaritas, melainkan menjadi satu kesatuan untuk saling mengisi satu sama lainnya saat unsur-unsur hukum adat yang menjadi gen hukum nasional telah benar-benar diserap dengan baik dalam hukum nasional sehingga istilah hukum nasional juga ditafsirkan sebagai hukum adat sebagaimana smangat dan tujuan dari Sumpah Pemuda 1928.

Atas dasar tersebut, sudah sewajarnya pembangunan hukum di Indonesia memulai babak baru dengan cara menggali sejarah dan genealogi hukum Indonesia sehingga ditemukan rentetan DNA hukum nasional yang digunakan untuk menganalisis problem hukum, mencari jalan keluar, serta dasar utama dalam pembangunan hukum nasional.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika gen hukum menjadi dasar yang paling utama dalam pembangunan hukum nasional. Namun hingga saat ini, belum ada hasil penelitian atau kajian terpublikasi yang benar-benar bisa menunjukkan peta gen hukum Indonesia

⁷⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 103.

⁸⁰ Rancangan Undang Undang Dapat dilihat dalam situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni dapat dilihat di “Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Masyarakat Adat,” accessed July 22, 2018, <http://www.dpr.go.id/dokisileg/proses2/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>.

⁸¹ Boediarto, *Kapita Selekta Hukum Adat; Suatu Pemikiran Baru Prof. Dr. Moh. H. Koesnoe, SH*. hal. 103

sejak era kerajaan, kolonial hingga Republik Indonesia. Akibat dari belum adanya penelitian gen hukum yang komprehensif, wacana pembangunan hukum nasional selalu terhambat dan problem-problem hukum di Indonesia tidak dapat teruraikan dengan baik.

Bahkan hukum Adat sebagai salah satu gen hukum yang sejak dahulu kala hingga saat ini masih eksis dan merupakan kekayaan nasional yang tidak ternilai sering terabaikan dan dinegasikan, padahal efektifitas hukum Adat sudah terbukti selama ratusan atau bahkan ribuan tahun di Nusantara. Bahkan, dalam bentuk masyarakat hari ini yang selalu berubah dan berkembang, maka Adat menjadi pilihan yang tepat sebagaimana sering disebutkan dalam pepatah "*Adat dipakai baru kain dipakai usang*".

Selanjutnya, upaya untuk menggali genealogi hukum di Indonesia paling tidak memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potret dan sistematika kesejarahan (sejak era pra kolonialisme hingga republik) secara runtut beserta mutasi-mutasi genetiknya;
2. Klasifikasi bahan-bahan yang mempengaruhi mutasi-mutasi tersebut;
3. Problematika kekinian dan relevansinya dengan mutasi-mutasi genetik;
4. Perumusan alternatif *problem solving* dan aktualisasinya.

Pemerintah seharusnya yang paling berperan dalam hal ini, terutama menghadapi tantangan global, persoalan kesejahteraan hingga era industri 4.0 menjadikan alasan penelitian dan pengkajian gen hukum Indonesia secara serius, tersistematis dan komprehensif menjadi urgensi utama dalam bidang pembangunan hukum nasional. Bukan malah melakukan pembangunan hukum nasional dengan memperbanyak unsur-unsur dari luar yang selanjutnya menimbulkan efek domino problem hukum baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Karya Tulis lain

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV)." Universitas Indonesia, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*. Edited by Pokja Penyusun DPHN 2016. Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2016.
- . *Simposium Sejarah Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Binacipta, 1976.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Boediarto, M. Ali, ed. *Kapita Selekta Hukum Adat; Suatu Pemikiran Baru Prof. Dr. Moh. H. Koesnoe, SH*. Jakarta: Varia Peradilan, 2002.
- Dawkins, Richard. *The Selfish Gene: Gen Egois*. Edited by K. El-Khaziem. Jakarta: KPG, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1990.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Tatanegara Adat*. Jakarta: Alumni, 1991.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum , Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54–69. http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/8035/pdf_11.
- Ismail, H.M. Arlan. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press, 2002.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Modal Hukum Dunia: Bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulisan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M.* Edited by (Ed.). Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manan, Bagir. "Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Varia Peradilan* 326 (2013).
- MD, Mahfud. *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Mahfud MD: Hukum Tak Kunjung Tegak*. Edited by Fajar Laksono. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- MD, Moh. Mahfud. *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial: Studi Tentang Politi Dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Muljana, Slamet. *Perundang-Undangan Madjapahit*. Djakarta: Bhatara, 1967.
- . *Perundang Undangan Madjapahit*. Djakarta: Bhatara, 1967.
- . *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Olson, Steve. *Mapping Human History: Gen, Ras, Dan Asal-Usul Manusia*. Edited by Agung Prihantoro. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. IV. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Purwadi. "Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit." *Jurnal Konstitusi* 3 (2006): 163–179. www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.EJurnal&id=116.
- Raharjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum: Apa Itu Hukum?* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Riana, I Ketut. *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Naga Krtagama: Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas, 2009.

- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono. "Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Oktober (1985): 466-473.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1966.
- Sunarmi. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suwarno, P.J. *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yoyakarta 1942-1974; Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- . *Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2003.
- Syamsudin, M., Endro Kumoro, Aunur Rachiem F, and Machsum Tabrani, eds. *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan Dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia 1900-1940*. Malang: Banyumedia, 2014.
- Yakin, Ayang Utriza. *Sejarah Hukum Islam Di Nusantara Abad XIV – XIX M*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yamin, Muhammad. *Tatanegara Madjapahit*. Parwa III. Djakarta: Jajasan Prapantja, n.d.

Undang Undang dan Lampiran Undang Undang

- Indonesia, Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7
- Indonesia, Lampiran Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

Web

- "Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Masyarakat Adat." Accessed July 22, 2018. <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>.

MENAKAR "GEN" HUKUM INDONESIA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1%
2	sejarahsemarang.wordpress.com Internet Source	1%
3	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
4	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
6	law.uad.ac.id Internet Source	<1%
7	anisibrahim18.blogspot.com Internet Source	<1%
8	catalogue.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
9	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1%

10	yantob.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	ithaalexandria.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Dian Agung Wicaksono, Andy Omara. "Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
13	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
16	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
17	bahasan.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
19	profmahfud.wordpress.com Internet Source	<1 %

20

Internet Source

<1 %

21

Jamilludin Ali. "PARTAI ISLAM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM: STUDI PEMILU PERTAMA INDONESIA", MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2016

Publication

<1 %

22

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

23

kisigitsaptonugroho.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

repository.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

25

zulialiciouscivic.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

books.google.co.id

Internet Source

<1 %

27

conference.undana.ac.id

Internet Source

<1 %

28

toko-bukubekas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29

journals.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

30	Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri et al. "Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 Publication	<1 %
31	ailis.lib.unair.ac.id Internet Source	<1 %
32	hasibuanattack.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	nuun.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
35	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
38	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1 %
39	kalamkopi.files.wordpress.com Internet Source	<1 %

40

simdos.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Muwaffiq Jufri. "Regulation Model of Religious Rights and Freedoms for Local Religious Believers in the Majapahit Constitution",
Jurnal HAM, 2022

Publication

<1 %

42

jmas.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

43

library.binus.ac.id

Internet Source

<1 %

44

ojs.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

45

pak.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

46

pdfcoffee.com

Internet Source

<1 %

47

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

<1 %

48

bambangoyong.blogspot.com

Internet Source

<1 %

49

dsi.acehprov.go.id

Internet Source

<1 %

50

ejournal.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1 %

51	jdih.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
52	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
53	mkri.id Internet Source	<1 %
54	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
55	Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti. "Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Publication	<1 %
56	alfiannuridin.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	gusdurian.net Internet Source	<1 %
58	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

MENAKAR "GEN" HUKUM INDONESIA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23
